



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 417/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 25 Februari 2025

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasarakatan Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Gg. Pinang No.64,
Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Pembinaan Terhadap Residivis Pencurian Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Cahya Palasari
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101076
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BALI

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
email : kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com

Nomor : WP.20-HK.01.04-411 27 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengumpulan Data

Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 417/UN48.8.1/DL/2025 hal
Permohonan Pengumpulan Data tanggal 25 Februari 2025, dengan ini kami
memberikan ijin kepada:

Nama : Cahya Palasari
NIM : 2114101076
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pembinaan Terhadap Residivis Pencurian di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Untuk melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
pada bulan Maret sampai dengan Mei dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin pengumpulan data yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali ke email : kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan
terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah

Decky Nurmansyah

Tembusan :
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
2. Arsip



LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

B. Pertanyaan untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

1. Apa tujuan dari Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Singaraja?
2. Apa dasar dari Pembinaan terhadap residivis pencurian di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Singaraja?
3. Dalam pelaksanaan Pembinaan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Singaraja apakah sudah memenuhi fungsi pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam Pembinaan terhadap narapidana pencurian dan apa fungsi serta tugas dari pihak yang terlibat?
5. Apakah pemenuhan hak narapidana yang tertuang dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah terpenuhi?
6. Apakah narapidana telah memenuhi kewajibannya?
7. Bagaimana proses Pembinaan yang dilakukan terhadap residivis pencurian secara internal dan eksternal?
8. Apakah ada perbedaan dalam Pembinaan terhadap residivis pencurian dan narapidana pencurian yang baru pertama kali mendapat Pembinaan?
9. Adakah hambatan dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap residivis pencurian?
10. Dengan adanya hambatan ini apa tantangan yang dilakukan petugas dalam menjalankan Pembinaan sehingga dapat berjalan hingga saat ini?

11. Apakah ada harapan dari bapak/ibu petugas agar pelaksanaan Pembinaan ini dapat berjalan dengan lancar?

C. Pertanyaan untuk Pelaku

1. Apakah hak-hak dari bapak/ibu di berikan?
2. Apakah kewajiban bapak/ibu sudah bapak/ibu penuhi?
3. Apakah ada perbedaan dalam Pembinaan yang sekarang dan sebelumnya?
4. Bagaimana Pembinaan yang dilakukan di dalam dan di luar LAPAS?
5. Apakah ada hambatan yang dirasakan bapak/ibu dalam melakukan Pembinaan?
6. Harapan dari bapak ibu dalam Pembinaan ini seperti apa?





LAMPIRAN 03

INSTRUMEN STUDI DOKUMEN

INSTRUMEN STUDI DOKUMEN

No	Jenis Dokumen	Nama Dokumen/Sumber	Keterangan
1	Peraturan Perundang-Undangan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.	Menganalisis dasar hukum terkait Pembinaan terhadap residivis pencurian
2	Data Statistik	Buku Register Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja	Berisi data jumlah narapidana pencurian dan residivis tahun 2021–2024.
3	Dokumen Administratif	Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja	Menjelaskan pembagian tugas dan wewenang tiap bagian di LAPAS.
4	Data Internal LAPAS	Laporan Hasil Observasi dan Wawancara di Lembaga Pemasarakatan	Berisi hasil pengamatan dan wawancara tentang pelaksanaan pembinaan residivis di LAPAS.



LAMPIRAN 04
DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

A. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

1. Nama : I Komang Disan Maha Tangeb, S.Tr.Pas., M.H
Jabatan : Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan
2. Nama : I Gede Eka Astaprila
Jabatan : Operator Sistem Data Base Kemasyarakatan
3. Nama : I Nyoman Sumardika
Jabatan : Staf Penelaah Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Nama : Luh Saniastini
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

B. Daftar Residivis Pencurian

1. Nama : Luh Putu Budiani
Umur : 39 Tahun
2. Nama : Kadek Budiani
Umur : 38 Tahun
3. Nama : Ivan Ohorela
Umur : 48 Tahun
4. Nama : Wahyu Nurdiansyah
Umur : 25 Tahun
5. Nama : Komang Agus Juniarta
Umur : 24 Tahun

6. Nama : Nengah Swarta

Umur : 45 Tahun

7. Nama : Fathur Rozi

Umur : 29 Tahun

8. Nama : Erlangga

Umur : 24 Tahun

9. Nama : Putu Jaka Tiwana

Umur : 26 Tahun

10. Nama : Muhammad Hisom

Umur : 29 Tahun






LAMPIRAN 05

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PETUGAS LAPAS





DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA PENCURIAN











RIWAYAT HIDUP



Cahya Palasari lahir di Blora pada tanggal 24 September 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Lilik Erfana dan Ibu Puji Lestari Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Srigading dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Ngawen dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Ngawen dan melanjutkan ke program Sarjana Jurusan Hukum dan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pembinaan Terhadap Residivis Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”. Selanjutnya, mulai tahun 2025 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

